



PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON ASLI, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0040/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tanggal 08 Januari 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 9 bulan Juli tahun 2003 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Bingin Teluk Propinsi Sumatera Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/25/VIII/2003 tanggal 02 Agustus 2003);
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 14 tahun 5 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon di Dsn. Purwodadi RT.06 RW.03 Desa Sumbersari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara selama 11 tahun, kemudian pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri di RT.15 RW.04 Desa Rejosari Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun hingga sekarang, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur 13 tahun;

3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon:
 - a. Termohon telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui sendiri oleh Pemohon dan Juga orangtua Termohon;
 - b. Pemohon selalu diacuhkan oleh Termohon dan keluarganya dan bahkan Termohon tidak lagi menganggap Pemohon sebagai suami sah Termohon;
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pada bulan Maret tahun 2014 Pemohon berpamitan pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 tahun 10 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Halaman 2 dari 9 Perkara Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Pemohon justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 213/25/VIII/2003, tanggal 02 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Bingin Teluk, Propinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.-----SA
KSI I PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termoho yang bernama Astri karena Saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Perkara Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2003;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya beserta anaknya;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun kemudian mulai goyah yang menurut cerita dari Pemohon disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dari informasi Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----SA
KSI II PEMOHON umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN ;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sah sudah lama;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Sumantra dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 3 tahun;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun kemudian mulai goyah disebabkan Termohon senang dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dari informasi Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantah, selanjutnya Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Halaman 4 dari 9 Perkara Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2003 lalu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 9 Perkara Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Bingin Teluk, Propinsi Sumatera Selatan

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa bukti merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 09 Juli 2003, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2003 dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tanggal Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon mempunyai Pria idaman lain

Halaman 6 dari 9 Perkara Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, para saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

قَدْ عِدَّ اللَّهُ لَكُمْ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا كُنْتُمْ بِمُلْكِكُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُم مُّغْلَبُونَ ﴿٢٢٧﴾
(#qāBtātā bī)ur

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 Perkara Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Halaman 8 dari 9 Perkara Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.831.000,- (delapan ratus tigam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	740.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	831.000,-

Halaman 9 dari 9 Perkara Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn